

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Agency Theory

Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa suatu hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk menjalankan usaha atas nama mereka (*principal*) dan melibatkan pendelegasian sebagian kewenangan dalam pengambilan keputusan kepada agent. Jika kedua pihak memiliki hubungan memaksimalkan kegunaan (*utility maximizers*) merupakan alasan baik untuk percaya bahwa agent tidak akan selalu bertindak dalam kepentingan terbaik principal. Dalam *agency theory* masing-masing pihak diasumsikan bertindak untuk memenuhi kepentingannya sendiri-sendiri. Prinsipal sebagai pemberi wewenang hanya berfikir untuk mendapatkan keuntungan keuangan yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Sedangkan agen, dalam hal ini adalah pihak manajemen, sebagai penerima wewenang diasumsikan hanya tertarik pada kompensasi ekonomi yang diberikan oleh prinsipal (Waharini dan Dewayanto, 2012).

Teori ini menjelaskan bahwa prinsipal di suatu perusahaan yaitu pemegang saham memberikan wewenang atau tugas untuk memberikan suatu jasa kepada agen yaitu manajer perusahaan, suatu jasa tersebut sebagai hasil untuk membuat keputusan para prinsipal tersebut berupa laporan keuangan. Pemilihan teori keagenan karena, *information gap* (kesenjangan informasi) terjadi pada berbagai perusahaan dikarenakan pihak manajer setiap hari berinteraksi langsung dengan kegiatan perusahaan, sehingga pihak manajer sangat mengetahui kondisi perusahaan dan mereka mempunyai informasi yang sangat lengkap mengenai perusahaan yang dikelolanya, sedangkan informasi tersebut dimiliki oleh pemilik perusahaan hal ini dapat menimbulkan asimetri informasi (Halomoan, 2018).

Menurut Kristiono, dkk., (2014) Teori keagenan dapat dilakukan sebagai dasar pemahaman dalam praktik pengungkapan pengendalian internal. Manajer sebagai pihak agen, memiliki informasi perusahaan yang lebih banyak dan lebih akurat, dibandingkan dengan stakeholder. Informasi tersebut mencakup seluruh kondisi perusahaan termasuk kondisi-kondisi yang

mungkin akan dihadapi perusahaan dimasa datang. Pemegang saham, kreditur dan stakeholder lainnya memerlukan informasi-informasi tersebut untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Apabila terdapat asimetri informasi antara pihak agen dan principal, maka keputusan yang diambil bisa berdampak buruk dan merugikan berbagai pihak. Manajer seharusnya menjamin ketersediaan informasi yang relevan dan lengkap mengenai risiko yang dihadapi perusahaan, salah satunya dengan menggunakan mekanisme pengungkapan. Kesimpulannya, pengungkapan pengendalian internal yang baik akan mengurangi terjadinya asimetri informasi antara pihak agen dan principal.

Dalam praktik nyata perusahaan, agen sering melanggar kontrak yang telah mereka sepakati oleh principal yaitu bertanggung jawab dalam mensejahterakan perusahaan dan meningkatkan kemakmuran para pemegang saham, tetapi dalam kenyataan agen justru lebih mementingkan peningkatan kesejahteraan untuk diri mereka sendiri. Para manajemen perusahaan mempunyai kecenderungan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya ditanggung oleh pihak lain (Haryono, 2005).

Konflik didalam teori agency biasanya disebabkan oleh para pengambil keputusan yang tidak ikut serta dalam mengganggu pengungkapan pengendalian internal sebagai akibat dari kesalahan pengambil keputusan. Menurut para pengambil keputusan tersebut seharusnya ditanggung oleh para pemilik saham. Hal inilah yang menimbulkan ketidak sinkronan antara pihak pengambil keputusan (manajer) dengan para pemilik saham. Konflik antara pemilik saham dengan pihak manajemen perusahaan dapat diminimalkan dengan cara manajer harus menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan para pemegang saham begitu pula dalam pengambilan keputusan oleh manager harus disesuaikan dengan kepentingan pemegang saham. Dalam menjalankan perusahaan manajer juga dapat memonitor oleh pemegang saham karena kompleksnya aktifitas perusahaan serta semakin besarnya ukuran perusahaan (Anisa, 2012).

Salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah bahwa pemilik (*principal*) dan manajemen (*agen*) memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Hal ini sering kali menimbulkan konflik keagenan. Teori ini mengasumsikan bahwa tiap individu bertindak untuk kepentingan masing-masing. Prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari

investasi mereka di perusahaan tersebut sedangkan agen memiliki perilaku oportunistik. Pengawasan merupakan salah satu komponen dalam *Corporate Governance*. Kualitas pengawasan yang baik dapat menurunkan perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajer. Dalam membentuk suatu pengawasan yang baik ialah dengan adanya komite-komite yang mengawasi aktivitas perusahaan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan integritas laporan keuangan. Oleh karena itu, pemilik perlu merancang sistem pengendalian yang memonitor perilaku agen sehingga menghalangi tindakan yang meningkatkan kekayaan agen dengan cara mengorbankan kepentingan prinsipal. Aktivitas ini meliputi biaya penciptaan standar, biaya monitoring agen, penciptaan sistem informasi akuntansi dan lain-lain. Aktivitas ini menimbulkan biaya yang disebut sebagai *agency cost* (Sahesti, 2015).

2.2 Pengungkapan Pengendalian Internal

Leng dan Ding (2011) menyatakan bahwa Pengungkapan pengendalian internal merupakan pengungkapan yang merefleksi efektivitas pengendalian internal dalam suatu organisasi yang disampaikan dalam laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan pengendalian internal merupakan pengungkapan yang bersifat wajib (*mandatory disclosure*) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 perusahaan perbankan diwajibkan mengungkapkan sistem pengendalian internal secara menyeluruh dalam pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko. Pengungkapan pengendalian internal yang wajib dilakukan perusahaan dapat meningkatkan keandalan pelaporan keuangan perusahaan dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis perusahaan.

Menurut Romney dan Steinbert dikutip oleh Bapepam (2006) pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan handal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Arens (2008) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal adalah prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan ketaatan pada ketentuan hukum dan peraturan. Internal Control dilihat dari tujuannya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Sistem Pengendalian Akuntansi (*Internal Accounting Control*)

Sistem pengendalian ini meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran- ukuran yang dipergunakan untuk menjaga kekayaan perusahaan atau organisasi, mengecek ketelitian dan dapat dipercaya data akuntansi. Dengan adanya sistem pengendalian akuntansi yang baik dapat menjaga investasi yang diberikan oleh investor dan kreditur dalam perusahaan serta dapat menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya.

2. Sistem Pengendalian Administrasi (*Internal Administrative Control*)

Sistem pengendalian ini meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran- ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut buku *Principles of Accounting oleh Reeve, Duchac (2012)* elemen-elemen yang termasuk dalam elemen internal control disclosure tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Enviroment*)

Lingkungan pengendalian adalah keseluruhan sikap dari manajemen dan karyawan yang ada pada perusahaan yang berkaitan dengan pentingnya control dalam perusahaan itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan pengendalian diantaranya cara serta perilaku dari manajemen perusahaan itu sendiri, keberadaan struktur organisasi perusahaan yang jelas sehingga dapat membedakan fungsi dan tugas dari masing-masing individu yang ada diperusahaan kemudian aturan-aturan yang diterapkan dalam perusahaan kepada setiap karyawan yang ada mulai dari masa perekrutan, pelatihan hingga penempatan ke masing-masing departemen sesuai kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu.

2. Penilaian Risiko (*Risk Asesment*)

Setiap bisnis yang dijalani tentu memiliki risiko masing-masing seperti tidak terpenuhinya pesanan dari konsumen, ancaman dari pesaing yang menjalani bisnis sejenis, peraturan yang dikeluarkan lembaga terkait mengalami perubahan yang terkadang mempersulit perusahaan hingga perubahan pada faktor ekonomi. Manajemen perusahaan seharusnya sudah mengidentifikasi risiko apa yang nantinya dihadapi perusahaan, dengan begitu mereka hendaknya telah merancang cara guna memperkecil risiko yang akan terjadi kedepannya. Penilaian resiko yang dapat dilakukan berkaitan internal perusahaan dapat

berupa pemilihan sumber daya manusia yang berkualitas untuk dipekerjakan dalam perusahaan dengan adanya cara tersebut komitmen yang akan dijalankan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Perusahaan juga perlu memberikan prioritas terhadap sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kompeten dalam bidangnya tanpa memperhatikan kepentingan pribadi atas orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam perusahaan.

3. *Aktivitas Pengendalian (Control Activities)*

Elemen ini merupakan elemen yang paling perlu untuk diperhatikan oleh sebuah perusahaan agar bisnis yang digeluti mampu memperoleh keuntungan sesuai dengan apa yang diinginkan pada elemen ini langkah yang perlu dilakukan oleh perusahaan antara lain perusahaan perlu memilih karyawan-karyawan yang benar-benar memiliki kemampuan dan bisa mengembang tugas sesuai yang diberikan oleh perusahaan kemudian perlu adanya pemisahan tugas yang jelas antar bagian yang ada diperusahaan selain itu segala bentuk kegiatan maupun transaksi yang terjadi dalam perusahaan hendaknya didukung oleh bukti atau dokumen pendukung yang bisa menunjukkan keakuratan kejadian dari transaksi.

4. *Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)*

Informasi dan komunikasi merupakan elemen yang paling dasar dari keberadaan pengendalian itu sendiri. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur atau aktivitas pengendalian serta pengawasan dijadikan sebagai suatu acuan oleh manajemen perusahaan untuk melaporkan dan membuat peraturan dalam perusahaan. Selain itu perusahaan juga menggunakan informasi dari luar perusahaan itu sendiri untuk pengambilan keputusan dan memberikan laporan yang nantinya diperlukan oleh pihak luar.

5. *Pengawasan (Monitoring)*

Elemen ini bertujuan untuk mengurangi kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pengendalian internal perusahaan. Dengan adanya pengawasan diterapkan dalam perusahaan dapat meminimalisir resiko terjadinya kecurangan terjadi pada perusahaan.

Menurut Leng dan Ding (2011) *Internal Control Disclosure* adalah suatu sistem yang diterapkan secara efektif oleh perusahaan yang disampaikan secara nyata dan tidak bias dengan maksud

memperkuat kebenaran akan laporan keuangan yang diungkapkan oleh perusahaan kepada masyarakat. Keberadaan internal control disclosure ini juga bertujuan menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan oleh calon investor perusahaan.

2.3 Dewan Direksi

Menurut Pasal 1 dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan dewan direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Menurut Sutedi (2012), dewan direksi merupakan organ yang memegang peranan penting dalam menentukan maju atau mundurnya suatu perusahaan tertentu. Tugas dan tanggung jawab dewan direksi adalah sebagai suatu organ, yang merupakan tanggung jawab kolegal sesama anggota dewan direksi terhadap perseroan. Direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota direksi akan mengikat anggota direksi lainnya.

Dewan direksi merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan perusahaan. Ukuran dewan direksi, yaitu banyaknya jumlah anggota direksi dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini terjadi karena semakin banyak dewan direksi maka otoritas kekuasaan akan semakin terpecah. Sehingga akan meningkatkan pertanggungjawaban kepada stakeholder dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut yaitu dengan mengungkapkan informasi mengenai perusahaan dalam laporan tahunan yang di dalamnya termasuk juga informasi mengenai pengendalian intern (Irwanto, 2012).

Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh dan secara pribadi jika dia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dewan direksi diharuskan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk menjalankan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab, tugas-tugasnya untuk kepentingan perusahaan. Setiap anggota dewan direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya.

2.4 Komite Audit

Keberadaan komite audit saat ini mulai diperhatikan dalam pengelolaan perusahaan yang sehat. Suaryana (2005) menyatakan bahwa komite audit memiliki tugas untuk membantu dewan komisaris dalam memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen guna meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Tugas dari komite audit itu sendiri yaitu menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal, dan kepatuhan terhadap peraturan.

Keberadaan komite audit diharapkan dapat memberikan peran penting dalam rangka penerapan *good corporate governance*. Menurut Chrisdianto (2013), komite audit pada dasarnya mampu mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan berbagai pengembangan berkaitan dengan upaya-upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*. Kemampuan komite audit untuk memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*, membuat cita-cita untuk menciptakan *good corporate governance* bukan hanya cita-cita yang tertulis saja tetapi sungguh-sungguh dapat diwujudkan.

Peran komite audit untuk menciptakan *good corporate governance* melalui pemenuhan prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat dipahami dari pembahasan yang dipaparkan sebagai berikut ini:

a. Peran komite audit memenuhi prinsip fairness (kesetaraan)

Manajemen perusahaan dalam kegiatan operasional yang dilakukan membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak. Dalam rangka menjalin kerjasama yang baik, manajemen perusahaan supaya berlaku adil terhadap seluruh pihak yang ada, dimana tidak ada pihak yang lebih dipentingkan, sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kemampuan untuk berlaku adil kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kerja sama membuat manajemen perusahaan terhindar dari tuntutan pihak tertentu yang dirugikan.

b. Peran komite audit memenuhi prinsip responsibility (pertanggungjawaban)

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional dibatasi oleh adanya aturan yang harus ditaati agar perusahaan juga melakukan bisnis yang sehat, bukan untuk kepentingan perusahaan sendiri tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika dalam bisnis. Keberadaan komite audit di perusahaan diharapkan dapat mengarahkan perusahaan agar melakukan bisnis yang sehat, sebab dengan adanya komite audit ada pengawasan bagi operasional bisnis perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dengan tujuan untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

c. Peran komite audit memenuhi prinsip *accountability* (akuntabilitas)

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip wajib dalam *good corporate governance*, dimana ada rincian terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dalam rangka mengembangkan bisnis perusahaan. Komite audit memiliki peran untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dalam usaha melakukan pengawasan terhadap proses manajemen risiko dan keberlangsungan fungsi pengawasan di perusahaan. Komite audit memiliki kekuasaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan dari auditor internal perusahaan. Dalam hal tersebut, komite audit memiliki kesempatan untuk melakukan peninjauan terhadap struktur organisasi dan deskripsi kerja masing-masing bagian di perusahaan, beserta dengan sistem pengendalian internal yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Manfaat lain dari peran komite audit untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan auditor internal adalah dapat meninjau anggota manajemen yang harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kecurangan, sehingga dengan demikian upaya untuk menciptakan kejelasan akuntabilitas di perusahaan semakin jelas dengan keberadaan komite audit.

d. Peran komite audit memenuhi prinsip *transparency* (keterbukaan informasi)

Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit merupakan pengawasan menyeluruh tentang hal hal yang dilakukan oleh dewan direksi dalam menjalankan operasional perusahaan. Pengawasan menyeluruh bukan hanya pada laporan keuangan, namun juga perilaku-perilaku yang ada saat menjalankan operasional perusahaan. Tugas komite audit tersebut pada akhirnya akan mendorong direksi untuk lebih terbuka terhadap informasi yang dimiliki. Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit akan membuat ada banyak informasi yang dilaporkan atau diungkapkan, sehingga sesuai dengan informasi tersebut tidak ada pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan (*stakeholder*) yang dirugikan.

2.5 Rapat Komite Audit

Menurut peraturan Bapepam (2012), komite audit perlu mengadakan rapat dengan pihak manajemen perusahaan minimal 4 kali dalam setahun, dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab menyangkut laporan keuangan. Maka variabel jumlah pertemuan komite audit diukur dari persentase jumlah pertemuan yang dilaksanakan dalam 1 tahun terhadap jumlah pertemuan minimal yang disyaratkan oleh Bapepam (Nelson dan Jamil, 2012).

Komite audit perlu melakukan koordinasi antar anggota dalam pelaksanaan tugas untuk membahas temuan dari pengawasan yang dilakukannya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur penyelenggaraan rapat atau pertemuan komite audit di mana rapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan secara berkala. Laporan tahunan emiten atau perusahaan publik juga harus memuat kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat serta tingkat kehadiran anggota komite audit. Intensitas pertemuan komite audit merepresentasikan pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan. Semakin banyak jumlah pertemuan maka permasalahan yang ada pada perusahaan akan sering dibahas.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan uraian – urain diatas, berikut ini adalah beberapa penelitian yang meneliti tentang pengungkapan pengendalian internal adalah:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
Paris Halomoan, Totok Dewayanto	2018	Pengaruh Komisaris Dan Karakteristik Komite Audit Terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal	Hasil analisis data dan pembahasan menunjukkan bahwa variabel komisaris independen, keahlian komite audit dan rapat komite audit memiliki

			pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal.
Deny Novazeus Koilam	2019	Pengaruh Ukuran Komite Audit, Keahlian Komite Audit, Jumlah Rapat Audit, Kualitas Audit, dan Jumlah Rapat Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba	Hasil penelitian ini adalah 1.Ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 2.Keahlian Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 3.Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
Rocky Putra Wibowo	2018	Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Pada Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 7	Hasil dari penelitian kurang bisa menggambarkan variabel yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi dengan pengaruh tiap variabel yang dapat dikatakan cukup kecil.
Dista Amalia Arifah	2011	Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Pengungkapan Intellectual Capital Pada Perusahaan Ic Intensive Yang Terdaftar Di Bei	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keanggotaan komite audit dan ketua komite audit berpengaruh positif dan signifikan pada

			pengungkapan IC secara kuantitas.
--	--	--	-----------------------------------

2.7 Kerangka Pemikiran

Hubungan dalam kerangka pemikiran antara variabel dalam penelitian ini dijelaskan dalam kerangka berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis Penelitian

2.8.1 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal

Perusahaan yang mempunyai kualitas tata kelola perusahaan yang baik diharapkan menunjukkan kelemahan pengendalian internal yang kurang (Subramaniam, 2009). Teori agensi mengasumsikan bahwa manajer mempunyai kecenderungan berperilaku negatif yang bisa dalam bentuk melakukan kecurangan seperti melakukan pekerjaan dengan tidak efisien, tidak mengelola sumber daya dengan baik (Suhardjanto, 2012). Hal tersebut dapat menyebabkan menurunnya nilai perusahaan sehingga berdampak berkurangnya kepercayaan investor kepada perusahaan sehingga penerapan tata kelola perusahaan belum di laksanakan secara optimal. Oleh karena itu teori ini mengasumsikan bahwa salah satu fungsi dari dewan direksi adalah mencegah dari perilaku negatif dari perilaku negatif manajer (Abeysekera, 2010). Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil baik jangka pendek maupun jangka panjang. Peningkatan ukuran dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan

karena terciptanya jaringan dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya (Torchia, 2016).

Seberapa besar ukuran dewan dapat mencerminkan kemampuan para direktur untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bisnis utama dan mengelola manajemen, karena ukuran dewan yang lebih besar akan lebih banyak anggota dengan keahlian dan pengalaman dari berbagai bidang profesional. Ukuran dewan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan (Leng and Ding, 2011). Penelitian yang dilakukan (Halomoan, 2018) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sistem pengendalian internal. Penelitian ini mengikuti penalaran teoritis yang disarankan dan oleh karena itu, hipotesis pertama adalah sebagai berikut :

H1. Dewan direksi berpengaruh dengan Pengungkapan Pengendalian Internal

2.8.2 Pengaruh Keahlian Anggota Komite Audit terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK/04/2015 memuat tugas komite audit meliputi penelaahan terhadap informasi keuangan yang akan disajikan emiten antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait informasi keuangan. Selain itu, komite audit juga bertugas untuk menelaah pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal. Tugas-tugas tersebut sangat berkaitan dengan akuntansi dan keuangan. Engzelina (2015) menunjukkan bahwa dalam literatur psikologi, pengetahuan spesifik dan lama pengalaman bekerja sebagai faktor penting kompetensi, hal ini juga berdampak kepada kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam menjalankan lini perusahaan. Individu yang memiliki pengalaman dan pendidikan yang lebih banyak terutama berkaitan dengan sistem pengendalian dengan kata lain tingkat pendidikan yang dilalui oleh direksi dalam suatu perusahaan berpengaruh signifikan negatif dengan praktik pengendalian intern.

Menurut Leng dan Ding (2011), tingkat pendidikan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap internal control disclosure karena tingkat pendidikan yang dilalui direksi memperlihatkan kapabilitas dari tata kelola perusahaan. Umumnya direksi dengan jenjang pendidikan yang tinggi akan lebih profesional dan lebih cermat dalam pengambilan keputusan,

pengawasan terhadap manajemen perusahaan, kontrol internal yang tinggi. Menurut Halomoan, (2018) kompetensi komite audit merupakan karakteristik penting untuk menilai efektivitas kinerja komite audit. Komite audit yang efektif dapat meningkatkan pengendalian internal yang memiliki kekuatan untuk meningkatkan pengungkapan yang berpengaruh dengan nilai perusahaan. Dengan penjelasan diatas maka, maka hipotesis kedua dari penelitian adalah :

H2. Keahlian Anggota Komite Audit berpengaruh dengan Pengungkapan Pengendalian Internal

2.8.3 Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal

Menurut Fairuzza, (2014) bahwa secara logika, pada Teori agensi dijelaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu komponen dalam *Good Corporate Governance* (GCG). Kualitas pengawasan yang dilakukan oleh komite audit dengan baik dapat menurunkan perilaku oportunistik yang dilakukan olehn pihak manajer yang selaku agen. Efektivitas komite audit dalam melaksanakan peran pengawasannya atas proses \pelaporan keuangan dan pengendalian internal memerlukan pertemuan rutin. Pertemuan yang teratur dan terkendali dengan baik akan membantu komite audit dalam memeriksa akuntansi berkaitan dengan sistem pengendalian internal perusahaan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh pihak manajemen (agen) dalam lebih terjamin kualitas dan kredibilitasnya.

Menurut Rakhmayani (2019) Komite audit perlu melakukan koordinasi antar anggota dalam pelaksanaan tugas untuk membahas temuan dari pengawasan yang dilakukannya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur penyelenggaraan rapat atau pertemuan komite audit di mana rapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan secara berkala. Laporan tahunan emiten atau perusahaan publik juga harus memuat kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat serta tingkat kehadiran anggota komite audit. Intensitas pertemuan komite audit merepresentasikan pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Halomoan, (2018) yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah pertemuan maka permasalahan yang ada pada perusahaan akan sering dibahas. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengembangkan hipotesis yaitu:

H3. Rapat Komite Audit berpengaruh dengan Pengungkapan Pengendalian Internal

